



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 226 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan evaluasi terhadap pembatasan pengeluaran dana kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 221 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, dipandang perlu untuk melakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 190/PL.02.3-BA/7103/2024 tentang Kesepakatan Perubahan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 tanggal 27 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan pembatasan

pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

- Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 223 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024.
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024;
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal 27 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas



Stanley B. Legrants

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR : 226 TAHUN 2024  
TANGGAL: 27 SEPTEMBER 2024  
TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

RINCIAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000	x	15	x	312.000	4.680.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500	x	15	x	312.000	2.340.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	15	x	30%	x	26.527 x Rp. 100.000	11.937.150.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	15	x			750.000	11.250.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	15	x			1.500.000	22.500.000
6.	Jasa manajemen/konsultasi	4	x			20.000.000	80.000.000
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	100%	x	5	x	960.000	4.800.000
	b. Spanduk	100%	x	334	x	160.000	53.440.000
	c. Umbul-Umbul	100%	x	1.200	x	160.000	192.000.000
	d. dst	Jumlah Persentase	x	Jumlah Alat	x	Standar biaya daerah	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN				JUMLAH (Rp.)	
		(berpedoman pada Keputusan KPU Kabupaten/Kota)		Peraga Kampanye			
9.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100%	x	26.527	x	15.000	397.905.000
	b. Brosur	100%	x	26.527	x	15.000	397.905.000
	c. Pamflet	100%	x	26.527	x	5.000	132.635.000
	d. Poster	100%	x	26.527	x	15.000	397.905.000
10.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	20.000	x	1	x	312.000	6.240.000.000
	b. Kampanye melalui media sosial	20			x	15.000.000	300.000.000
	c. Kampanye melalui media daring	1 Banner			x	15.000.000	15.000.000
	c. Dst.	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	
<b>TOTAL</b>							<b>27.202.490.905</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

ttd

ABSAN REFORMASI TAHENDUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Parhubmas



Stanley B. Legrants